

KAJIAN KEADILAN SOSIAL DALAM MANAJEMEN PUBLIK KOMISI PENGUPAHAN PROVINSI JAWA TENGAH 2005

Sri Suwitri

ABSTRACT

The concept of social justice is mainly related by the question "who can gain implementation of policy". These reflect the importance of transparancy and accountability which should be implemented by local and national government. However, the gap in social justice become higher due to the lack of law enforcement, and social rejection could be reflected by apathism, demonstration and even anarchy. The research on the system of salary in Central Java shows that this policy actually reserves social protection among workers, and also resolves the economic and social conflict.

Keywords: social justice, public management

A. PENDAHULUAN

Terbentuknya negara merupakan suatu manifestasi dari bersatunya sekelompok orang yang merasa senasib, terikat oleh lokasi dan tanah air. mempunyai tujuan bersama dan kepentingan bersama, sekelompok orang ini kemudian disebut masyarakat atau rakyat. Negara terbentuk dengan tujuan untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama dari sekelompok orang tersebut. Kepemimpinan dan aparatur negara dibentuk dalam rangka memudahkan pencapaian tujuan dan kepentingan bersama. Agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan pemimpin dan perilaku aparat negara dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama, perlu dipahami perilaku pemimpin dan aparatur negara dalam menerjemahkan kepentingan-kepentingan rakyat. Ukuran-ukuran normatif diperludalam interaksi kan antara penguasa, penyelenggara negara dan rakyat. Ukuran

normatif yang layak dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pranata publik adalah terwujudnya keadilan sosial.

Nilai keadilan sosial tercapai dengan perwujudan suatu masyarakat yang seimbang dan teratur sehingga seluruh warga negara dapat memperoleh kesempatan guna membangun suatu kehidupan yang layak dan masyarakat yang lemah dapat memperoleh bantuan seperlunya. Keadilan sosial merujuk kepada masyarakat dan negara yang dapat berfungsi sebagai subyek maupun obyek, sehingga konsepsi keadilan sosial membawa konsekuensi, di satu pihak mewajibkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta membagi beban dan manfaatnya kepada para warga proporsional negara secara serava membantu anggotaanggota yang lemah, dan di lain pihak mewajibkan para warga untuk membantu masyarakat atau negara guna mencapai tujuannya.

Nilai keadilan sosial muncul setelah tumbuh gagasan negara kesejahteraan. Asas pokok negara kesejahteraan adalah:

 Setiap warga negara, semata-mata karena dia

- manusia, berhak atas kesejahteraan dasar atau taraf hidup menimum;
- Negara merupakan persatuan orang-orang yang bertanggung jawab atas taraf hidup minimum semua warganya; dan
- 3. Penempatan pekerja secara penuh merupakan puncak tujuan sosial yang harus didukung oleh kebijakan pemerintah.

 (Wahyudi Kumorotomo.

(Wahyudi Kumorotomo, 2002)

Melihat ke tiga asas negara kesejahteraan, nampak jelas bahwa negara kesejahteraan ingin menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi.

Di Indonesia, negara kesejahteraan juga merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam konstitusi yaitu Pembukaan Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945 amandemen ke empat. Pada pembukaan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia ditugaskan untuk "memajukan kesejahteraan umum" "mewujudkan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Bila membaca ulang konstitusi tersebut, akan tertangkap spirit amat kuat

founding father bahwa para keinginan sejati membangun Indonesia menjadi negara kesejahteraan modern (modern welfare state). Simak kata-kata emas preambul konstitusi. membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia vang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keadilan sosial bagi seluruh rakvat Indonesia adalah kelima Pancasila sila yang sudah dipelajari bangsa Indonesia sejak di bangku SD. Keadilan sosial adalah konsep yang nilainya begitu tinggi namun sering tidak dijabarkan dalam pengertian yang sederhana dan selalu dilaksanakan dengan cara yang berbelit-belit.

Kemiskinan timbul karena ada keadilan tidak dalam kehidupan sosial ekonomi. Tidak ada keadilan untuk mendapatpendidikan yang kan layak. Tidak ada keadilan untuk kesempatan bekeria dan kesemberkarya. Tidak patan ada keadilan untuk mendapatkan pemerataan pembangunan baik fisik maupun mental. Kemiskinan adalah akibat ketidakadilan yang nyata.

Pasal-pasal dalam konstitusi kita yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai pentingnya kesejahteraan bagi setiap warga negara, yaitu : Pasal 27 ayat 1 dan 2 mengenai kedudukan dan hak warga negara; Pasal 30 mengenai pertahanan negara; Pasal 31 avat 1 dan 2 mengenai pendidikan; Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 mengenai kesejahteraan sosial; Pasal 34 mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Pasal-pasal tersebut selanjutnya sebagai landasan pemerintah Indonesia dalam menjalankan tugas negara kesejahteraan dan keadilan sosial. Pasal-pasal tersebut mengandung penegasan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang menuju citacita kesejahteraan atau keadilan merupakan kewajiban bagi seluruh aparat di setiap jenjang.

"Kemampuan manusia untuk berbuat adil membuat demokrasi mungkin, tetapi kecenderungan manusia untuk berbuat tidak adil membuat demokrasi perlu " (Reinhold

Niebuhr dalam Frederickson, 1988)

Dalam era demokrasi, hakhak dan kewajiban warga negara telah diserahkan negara untuk mengelolanya, termasuk hak atas kesejahteraan. Karena itu keadilan nilai sosial perlu ditegakkan dalam penvelenagaraan negara dan etika administrasi negara menjadi perlu agar tidak terjadi ketidak adilan.

Penelitian terhadap keadilan sosial dalam manajemen publik menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan perumusan masalah penelitian : bagaimanakan penerapan keadilan sosial dalam manajemen publik komisi pengupahan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005?

Data dalam penelitian ini terdiri: 1) data primer, yaitu data diperoleh vana dari wawancara dengan informan. 2) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, laporan dan buku-buku yang mendukung data. Sementara instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, dengan dilengkapi panduan wawancara kepada key person untuk memperoleh data yang diperlukan.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah a) anggota komisi pengupahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2005, b) masyarakat, c) buruh di Propinsi Jawa Tengah yang diambil secara random hingga tercukupi diperlukan. data-data vana Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam rangka penelitian adalah sebagai berikut : 1) wawancara mendalam, yaitu melakukan wawancara kepada informan yang terlibat langsung dan mengetahui pelaksanan kebijakan tersebut, 2) Pengamatan langsung, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati secara langsung pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Analisis data yang digunakan adalah analisis taksonomis yaitu bentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam dalam membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Dimana domaian atau bidang yang ditonjolkan perlu dilacak secara mendalam dan terinci struktur internalnya.

B. PEMBAHASAN

Pengertian Keadilan Sosial Perkembangan muta khir dan menarik dalam administrasi negara modern

pencapaian bagi negara kesejahteraan, bukanlah bersifat empiris, melainkan filosofis, normatif dan spekulatif. Nilai-nilai yang filosofis, normatif dan spekulatif ini yang diungkapkan sebagai 'keadilan sosial" (Reinhold Niebuhr dalam Frederickson. 1988). Keadilan sosial merupakan ungkapan positif dari pandangan-pandangan modern dalam administrasi negara.

Masalah keadilan sama dengan masalah tuanva pemerintahan. Dwight Waldo (dalam Frederickson, 1988) memaparkan bahwa banyak tindakan pemerintahan di Amerika serikat tidaklah semata-mata diskriminatif saja, bahkan secara besarbesaran dan keras banyak tindakan pemerintahan diarahkan menuju pencapaian kesamaan, secara paradoksal tindakan untuk menjamin asimilasi dan uniformitas kadang-kadang juga tidak peka dan berbau kekuasaan. "Keadilan" merupakan hal vang sentral untuk memahami administrasi negara yang baru dan kontemporer. Keadilan sosial menjadi standar bagi para administrator negara untuk menilai dan menguji keputusankeputusan mereka. Keadilan sosial menjadi kriteria untuk efektivitas pemerintahan seperti halnya kriteria efisiensi, ekonomi, produktivitas maupun kriteria lain. Keputusan publik harus dibuat yang memaksinalkan hasil-hasil yang dapat dicapai dan menimbulkan efek-efek samping yang negatif. Untuk dapat mencapai hal itu, politik dan orgaisasi-organisasi administrasi publik sebagai pelindung-pelindung terbaik moralitas administrasi perlu menerapkan etika keadilan sosial.

Black's law Dictionary mendefinisikan Keadilan (*Equity*) sebagai semangat berbuat jujur dan benar serta kelurusan yang mau mengatur pergaulan antar manusia Justinian mendefenisikan Keadilan sebagai hidup jujur, tidak merugikan orang lain, memberikan pada setiap orang hak-John haknya. Rawls menyebut Keadilan sebagai Justice yaitu struktur dasar masyarakat, atau lebih persis cara bagaimana lembaga-lembaga sosial utama (konstitusi politik dan aturan-aturan ekonomi dan sosial yang pokok) membagikan hak dan kewajiban fundamental dan menentukan pembagian keuntungan dan kerjasama sosial. (dalam Frederickson, 1988).

2. Teori-teori Keadilan Sosial

Menurut Amich Alhumami (Kompas, 2005), keadilan sosial di tengahtengah masyarakat terbagi dua jenis yaitu keadilan baik secara mikro maupun secara makro.

Keadilan sosial secara mikro berarti kebijakankebijakan pemerintah dalam setiap negara haruslah menguntungkan semua pihak bagi warga masyarakat. Dengan kata lain kesejahteraan menyentuh semua pihak dalam negara yang bersangkutan. Kesejahteraan yang dimaksudkan bukan hanya masalah perekonomian melainkan juga kesempatan yang sama untuk dapat mengekpresikan dirinya. Meminjam gagasan Amartya Sen, negara harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih aktivitasnya. Jadi, negara tidak menunjukkan sikap monopoli, apalagi anarkis terhadap masyarakat. Karena itu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan negara berlandaskan prinsip keadilan menjadi tuntutan penting.

Dalam perspektif makro, keadilan diwujudkan dengan adanya itikad baik dari kepala negara-negara maju untuk mengakui identitas dan memberikan kesempatan bagi negaranegara berkembang untuk menentukan masa depannya. Jadi. negara-negara adikuasa tidak menunjukkan diri sebagai polisi dunia, melainkan mengakui ruang gerak negara-negara berkembana untuk terlibat dalam kancah penentuan dirinya.

Maka dalam hal ini sangatlah diperlukan upaya negara-negara, khususnya para pengambil kebijakan untuk mengorientasikan kebijakan-kebijakan pada nilai-nilai humanisme. Situasi ketidakadilan itu dipetakan dalam dua hal. vakni ketidakadilan secara mikro

dan ketidakadilan secara makro.

Secara mikro ketidakadilan terjadi dalam internal dengan negara adanya jurang kemiskinan yang sangat mendalam di antara anggota masyarakat sendiri. Yang bisa merasakan kemakmuran dalam negara adalah orang-orang atau kelompok tertentu saja. Bahkan penguasaan terhadap asset-aset kepentingan publik hanya ditangan dekat orang-orang yang dengan kekuasaan. Ditambah lagi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa negara sangat merugikan masyarakat. Social gap ini sangatlah potensial untuk memicu sikap kecemburuan sosial yang muaranya pada tindakan terorisme.

Sementara dalam skala makro, ketidakadilan itu mencuat dalam tindakan negara-negara adidaya terhadap negara-negara yang tidak berdaya. Negaranegara seperti ini menempatkan dirinya pengatur dan polisi dunia. Sebagai pengatur, penguasa negaranya bertindak sesukanya terhadap negara-negara berkembang, bahkan memaksa negara-negara berkembang mengikuti keinginannya. Identitas negara-negara berkembang dan otonominya tidak dianggap ada. Tindakan seperti ini justru banyak menimbulkan antipati terhadap negara-negara adikuasa. Dan antipati itu diwujudkan lewat tindakan teror.

Samuel P Huntington dalam The Clash of Civilization and The New Reformina Order, 1996 (dalam Alhumami, Kompas, 2005) secara jelas mengakui itu. Dalam buku ini mensinyalir Hantington bahwa sepak terjang dari negara-negara yang memiliki kekuatan besar, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya terhadap negara-negara atau bangsa-bangsa kecil dengan sikap arogansinya yang berlebihan membuat bangkitnya sikap antipati dan untuk teror-teror menghentikan tindakan ketidakadilan itu.

John Rawls menyebut ada 2 (dua) prinsip keadilan : (Nicholas Henry, 1995)

- Setiap orang mempunyai hak yang sama bagi kebebasan dasar yang paling luas seperti yang dimiliki orang lain,
- b. Kesenjangan sosial ekonomi ditata sedemikian rupa sehingga pantas diharapkan setiap orang untuk menjadi orang beruntung, setiap orang dipekerjakan pada kedudukan dan jabatan yang terbuka bagi semua.

Rawls menyebut keadilan sosial sebagai fairnes. iustice-as suatu pandangan mengenai kepentingan masyarakat dan dia mengajukan 3 (tiga) konsep tradisional Anglo-Saxon mengenai keadilan, yaitu : ((Nicholas Henry, 1995)

a. Filsafat Intuisionis diperkenalkan oleh Brian Berry, Nicholas Rescher, W.D. Ross) yaitu keputusan dibuat berdasar apa yang bagi mereka tampak paling mendekati kebenaran pada basis individu dan situasi khusus bagi kepentingan masyarakat.

- b. Filsafat Kesempurnaan (Perfectionism) dikemukakan Aristoteles. Jika Intuisionis mengemukakan keadilan dalam bentul absolut maka Aristoteles mengemukakan dalam bentuk relatif vaitu pelaksanaan administrasi harus selalu berjuang untuk mendukung lapisan intelektual atas masyarakat. Terdapat pemikiran egalitarian dalam konsep ini.
- c. Utilitarianisme yaitu mengemukakan keadilan demokratis. dalam Negara demokrasi harus memasukkan unsur keadilan dalam nilai-nilai dan secara sistimatis menstimulasi dalam pemikiran-pemikiran dan keputusan-keputusan kebijakan. Konsep ini yang paling mempekerjakan anggotaanggota kelompok yang kurang beruntung.

Frederickson (1997) menyebut 2 (dua) jenis keadilan dalam manajemen publik yaitu :

a. Keadilan Internal

Yaitu keadilan harus dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga masyarakat atau warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam berbagai aspek kehidupannya.

b. Keadilan Eksternal
Penyelenggara negara
harus bekerjasama
dengan negara-negara
lain untuk memudahkan
penyelenggaraan demokrasi, negara kesejahteraan dan keadilan sosial
dalam situasi global.

Kedudukan Nilai Keadilan Sosial Dalam Manajemen Publik Dan Administrasi negara Baru

llmu administrasi administrasi negara atau publik adalah wahana untuk menerapkan nilai bagi individu-individu, kelompokkelompok, kelas-kelas sosial, masyarakatatau masyarakat keseluruhan. (Frederickson, 1997) Nilainilai tersebut dapat bersifat tetap dan terus berlanjut. namun dapat pula bersifat kompetitif. Kapanpun sepanjang waktu, serangkaian nilai mendominasi praktek administrasi negara. Efisiensi, ekonomi, dan produktivitas merupakan normanorma atau nilai-nilai yang dominan dalam teori dan perilaku birokrasi.

Serangkaian nilai berlaku tersebut bagi administrasi negara klasik maupun administrasi negara baru atau yang sekarang lebih tepat disebut administrasi publik. Kata *Public* Administration diterjemahkan Administrasi Negara, namun perkembangan terakhir sekarang ini lebih tepat diartikan sebagai Administrasi Publik karena telah terjadi pergeseran orientasi dari kepentingan birokrasi ke kepentingan publik. Administrasi Negara Baru adalah administrasi publik dimana orientasi birokrasi untuk kepentingan publik dan ditujukan bagi kesejahteraan serta keadilan sosial.

Serangkaian nilai-nilai yang berbeda-beda menguasai administrasi negara baru dan nilai-nilai ini diselenggarakan oleh organisasi organisasi yang manusiawi, terdesentralisir, demokratis dan yang menyebarkan pelayanan-pelayanan

masyarakat secara adil (Frederickson, 1997). Administrasi negara baru merupakan usaha untuk mengorganisir, menggambarkan, merancangkan atau mendirikan organisasi-organisasi pelaksana serangkaian nilai-nilai tersebut.

Sebagai pelaksana nilai-nilai, administrasi negara baru dapat dipahami sebagai :

- Administrasi negara baru harus menolak pengertian bahwa para administrator adalah netral nilai atau bahwa teori-teori administrasi adalah model-model netral nilai.
- b. Administrasi negara baru harus mengakui bahwa nilai-nilai tersebut adalah sah, meskipun seringkali diperselisihkan mengenai nilai-nilai mana yang mendominasi praktek administrasi negara baru atau administrasi negara kontemporer atau administrasi publik.
- c. Bagaimana penyesuaian-penyesuaian politik dan administrasi publik dalam imple-

mentasi nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai yang dihadapi para administrator publik adalah : Daya Tanggap (Responsiveness), Partisipasi pekerja dan warga negara dalam pembuatan keputusan atau kebijakan publik, Keadilan Sosial (Social Equity), Pilihan warga negara, Tanggung jawab administrasi

efektivitas

Administrasi Negara yang konvensional dan klasik mencari jawaban atas pertanyaan ((Frederickson, 1997))

untuk

program.

- a. Bagaimana administrasi negara dapat menyediakan pelayanan yang lebih banyak atau lebih baik dengan sumbersumber daya yang tersedia (efisiensi)?
- b. Bagaimana administrasi negara dapat mempertahankan tingkat pelayanan dengan mengeluarkan sedikit uang (ekonomi)?

Pada administrasi negara baru, ke dua pertanyaan tersebut ditambah dengan pertanyaan :

c. Adakah pelayanan ini meningkatkan keadilan sosial?

Pelaksanaan administrasi publik membutuhkan manajemen publik sebagai proses menggerakkan aparatur dan warga negara dalam mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan manajemen publik harus meliputi nilai-nilai yang dihadapi para administrator publik yaitu Daya Tanggap (Responsiveness), Partisipasi peker-

ja dan warga negara dalam pembuatan keputusan atau kebijakan publik, Keadilan Sosial (Social Equity), Pilihan warga negara, Tanggung jawab adminisuntuk efektivitas trasi program. Nilai-nilai tersebut yang akan membuat manajemen publik dapat mencapai tujuan negara kesejahteraan yang berkeadilan sosial.

Bagaimana manajemen publik melaksanakan nilai-nilai yang dihadapi administrasi publik sehingga tujuan negara kesejahteraan dan keadilan sosial tercapai digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1
Nilai, Struktur, dan Manajemen dalam Keadilan Sosial

,,,								
Nilai Yang Akan	Alat Struktur Untuk	Alat Manajemen						
Dimaksimumkan	Mencapai Untuk Mencap							
Daya Tanggap (Responsiveness)	 Desentralisasi (politis dan administratif) Perjanjian Pengendalian ketetanggaan atas birokrasi tingkat jalanan 	 Interaksi klien yang rutin dengan karyawan dan manajer. Definisi manajemen tentang demokrasi, mencakup lebih luas daripada daya tanggap terhadap pejabat-pejabat 						

Partisipasi pekerja dan	■ Dewan rukun	terpilih, tetapi juga terhadap kelompok- kelompok kepentingan dan minoritas-minoritas yang tidak terorganisir Latihan Penerimaan etika	
warga negara dalam pembuatan keputusan	tetangga yang mempunyai kekuasaan Kelompok-kelompok kerja yang saling tumpang tindih Keterlibatan pekerja dalam prosesproses keputusan	yang mendesakkan hak pekerja dan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses keputusan itu yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka Latihan dalam pengembangan organisasi	
Keadilan Sosial (Social Equity)	 Sistem penghasilan berdasar wilayah dengan sistem distribusi lokal Keluaran (output) pelayanan masyarakat yang disamaratakan menurut kelas sosial 	 Kode etik profesional yang memerinci keadilan Keterikatan manajemen pada asas bahwa pemerintahan mayoritas tidak merusak hak-hak minoritas untuk memperoleh pelayanan masyarakat yang sama 	
Pilihan warga negara	Merencanakan bentuk-bentuk	Pengurangan monopoli	

	pelayanan alternatif	manajemen atas		
	untuk memperluas	pelayanan tertentu		
	pilihan	seperti pemeliharan		
	Tumpang tindih	kesehatan atau		
	Perjanjian	pendidikan		
Tanggung jawab	Desentralisasi	■ Pengukuran		
administrasi untuk	Delegasi	pelaksanaan, bukan		
efektivitas program	Target pelaksanaan	hanya atas standar		
		umum organisasi,		
		tetapi juga menurut		
		kelas sosial		
		Mengukur		
		pelaksanaan untuk		
		siapa?		

Sumber: ((Frederickson, 1997)

4. Keadilan Sosial Dalam Manajemen Publik Sistem Pengupahan Di Propinsi Jawa Tengah

Masalah perburuhan secara makro sebenarnya merupakan masalah nasional. Merupakan perspektif yang amat kompleks dan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan stabiliekonomi makro. tas Perkembangan perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan. Hasil penelitian Cox-Edwards kebijakan perburuhan di negara-negara Asia Timur memberikan kontribusi besar terhadap

pertumbuhan ekonomi. Meskipun pengaruh perburuhan (industri yang berbasis intensifitas tenaga kerja) sangat besar terhadap perekonomian negara (dalam Rusdi, 2005), akan tetapi nasib buruh masih sering kurang mendapat perhatian. Tarik ulur antara pengusaha dengan pekerja, dimana upah buruh tidak mencukupi dapat untuk kebutuhan hidup layak, masih di bawah indeks harga pokok, sering memicu unjuk rasa dan pemogokan.

Demonstrasi dapat menimbulkan kesenjangan, yaitu : buruh dengan para pengusaha, buruh dengan pemerintah, antar pengusaha, pengusaha dengan pemerintah.

Unjuk rasa dan pemogokan tersebut, pada skala lebih luas dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan politik pemerintahan. Karena itu peningkatan produktivitas. kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian tidak boleh mengabaikan penghasilan yang layak dan peningkatan kesejahteraan para pekerja.

Penyebab utama terjadinya pemogokan menurut Smeru (dalam ibid) dapat dikategorikan ke dalam empat (4) hal, yaitu tuntutan non normatif, tuntutan normatif. keterlibatan pihak ketiga yang memprovokasi pihak buruh, dan tekanan dari teman sejawat dalam perusahaan vang mengintimidasi untuk ikut berunjuk rasa.

Penyebab konflik perburuhan adalah masalah transparansi perusahaan berkaitan dengan keuntungan perusahaan, perubahan manajemen yang tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan pekerja, perbedaan persepsi antara pengusaha dan pekerja terhadap peraturan pemerintah tentang perburuhan. (ibid)

Seringkali terjadi kekuatan represif kelompok buruh belum mampu memberi pengaruh dan tekanan terhadap perbaikan nasib kaum buruh. Hal Ini sangat bertentangan dengan konsep keadilan sosial dalam administrasi dan manajemen publik. Membahas keadilan sosial tidak dapat terlepas dengan pembahasan perkembangan negara kesejahteraan.

Nilai keadilan sosial muncul setelah tumbuh gagasan negara kesejahteraan. Asas pokok negara kesejahteraan adalah :

- a. Setiap warga negara, semata-mata karena dia manusia, berhak atas kesejahteraan dasar atau taraf hidup menimum;
- b. Negara merupakan persatuan orang-orang yang bertanggung jawab atas taraf hidup minimum semua warganya; dan
- c. Penempatan pekerja secara penuh merupakan puncak tujuan sosial

yang harus didukung oleh kebijakan pemerintah. (Wahyudi Kumorotomo, 2002)

Melihat ke tiga asas negara kesejahteraan, nampak jelas bahwa negara kesejahteraan ingin menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi.

Di Indonesia, negara kesejahteraan juga merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam konstitusi yaitu Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 vana telah diamandemen sampai dengan amandemen ke Pada pembukaan empat. tersebut dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia ditugaskan untuk "memajukan kesejahteraan umum" serta "mewujudkan keadilan sosial seluruh bagi rakvat Indonesia". Bila membaca ulang UUD 1945. akan tertangkap spirit amat kuat bahwa para founding father keinginan sejati membangun Indonesia menjadi negara kesejahteraan modern (modern welfare state). Simak kata-kata emas preambul konstitusi, membentuk suatu Pemerintahan

Negara Indonesia vang melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehi-dupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban berdasarkan dunia vang kemerdekaan. perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila kelima Pancasila vang sudah kita tahu dan mengerti sejak kita masih duduk di bangku SD. Keadilan sosial adalah konsep yang nilainya begitu tinggi namun sering tidak dijabarkan dalam pengertian yang sederhana dan selalu dilaksanakan dengan cara yang berbelit-belit.

Adil buat anda apakah adil buat saya??? Kemiskinan timbul karena tidak ada keadilan dalam kehidupan sosial ekonomi. Tidak ada keadilan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak ada keadilan untuk kesempatan bekeria dan kesempatan berkarya. Tidak ada keadilan untuk mendapatkan pemerataan pembangunan baik fisik maupun mental.

Kemiskinan adalah akibat KETIDAKADILAN yang nyata.

Peningkatan upah mensejahterakan dapat pekerja dan peningkatan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional, namun di sisi yang lain peningkatan upah juga dapat menumbuhkan kehati-hatian perusahaan dalam rekruitmen pekeria. membatasi atau malah mengurangi tenaga kerja melalui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dengan jalan mencari lokasi investasi lain yang lebih menguntungkan karena biaya produksi relatif murah (ibid).

Berdasarkan simulasi trade off antara peningkatan pertumbuhan ekonomi, jika pertumbuhan ekonomi rendah, maka peningkatan upah minimum yang tinggi dapat mengurangi lapangan pekerjaan formal. Misalnya pertumbuhan ekonomi 4 maka otomatis persen, kenaikan upah minimum sampai 30 persen, yang justru akan mengurangi lapangan pekerjaan formal sampai sekitar 309.000. Kriteria kenaikan upah minimum sebaiknya mencerminkan berbagai tujuan yang lebih luas, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas dan perlindungan pendapatan bagi kelompok pekerja berupah rendah.

Minimum Upah memang dapat disetarakan dengan kebutuhan hidup layak, tetapi pemutusan hubungan kerja akan makin sulit dibendung karena bergantung pada sangat perusahaan. kemampuan Menurut Kepala Direktorat Konsumsi Neraca dan Akumulasi **BPS** Slamet Sutomo, KHL penetapan harus dilihat dari kemampuan perusahaan, produktivitas. dan pertumbuhan ekonomi. "Untuk melihat perusahaan kemampuan dalam memenuhi KHL yang telah ditetapkan rancangan KHL untuk pekerja lajang, maka sumber data survei industri dapat digunakan," (Kompas, Jum'at. 22 Oktober 2004)

Berdasarkan penelitian industri, akan bisa dilihat produktivitas per tenaga kerja atau per jam kerja, porsi pengeluaran

perusahaan untuk tenaga kerja, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi KHL. Karena itu, upah minimum harus ditetapkan bersama oleh tripartit yaitu Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha.

Konflik perburuhan merupakan sesuatu hal yang sangat terkait dengan kebijakan publik. Menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pembuat kebijakan publik untuk merumuskan masalah publik (policy problem) yang tidak bersifat konfliktif melainkan menjadi pemuas setiap pihak dalam tripartid buruh-pengusaha dan pemerintah, menjadi publik kebijakan yang berkeadilan sosial.

Sejak konsep PELITA dicanangkan pertama kalipada tahun nva 1969. pemerintah Indonesia secara bertahap meletakkan dasardasar pembangunan yang mengarah kepada peranan sektor industri sebagai mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia mulai menuju industrialisasi. Indonesia dalam rangka mengatur hubungan antara pengusaha dengan pekerja

menerapkan landasan Hubungan Industrialisasi Pancasila. Kerangka dasar ini tentunya tidak boleh meninggalkan konsep "kemanusiaan yang adil dan beradab. serta keadilan sosial. Upah buruh harus mencukupi kebutuhan manusia seperti kebutuhan hidup layak dan tercapainya indeks harga kebutuhan pokok. Dalam rangka upaya mewujudkan hal tersebut. Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang pengupahan, yaitu sistim pengupahan ditindaklanjuti Menteri Tenaga Kerja dengan mengeluarkan Per-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum. Agar penetapan upah minimum lebih realistis sesuai dengan kemampuan perusahaan secara sektoral, maka disamping penetapan Minimum Upah Regional juga dilakukan penetapan Minimum Sektoral Upah Regional.

Dalam rangka otonomi daerah, peraturan menteri tersebut ditindaklanjuti oleh para gubernur di propinsipropinsi di Indonesia. Gubernur Jawa Tengah dalam rangka menindak-

Per-01/MEN/1999 lanjuti Tentang Upah Minimum, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan untuk mendorong peningkatan produksi, produktivitas kerja, peran pekerja/buruh dalam pelaksanaan proses produksi dan kelangsungan pertumbuhan perusahaan/ dunia usaha berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Propinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima). Keputusan upah minimum dari Gubernur Jawa tengah dirubah terus menerus setiap tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2004 untuk memberikan standar upah minimum Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 telah diterbitkan Surat Keputusan Jawa Gubernur Tengah Nomor 561/54/2004 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005.

Di Provinsi Jawa Tengah, upah minimum telah ditetapkan oleh tripartit yaitu Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha. Pemerintah bersikap compulsary terhadap hubungan industrialisasi antara pengusaha dengan pekerja. Pemerintah mengambil peran sebagai katalis, menjembatani hubungan antara pekerja dengan pengusaha. agar kepentingan kedua pihak dapat mencapai titik equilibrium. Pemerintah juga berperan menciptakan mekanisme dan proses kebijakan yang melibatkan stakeholders dari kebijakan perburuhan.

Meski upah minimum ditetapkan tripartit. telah tetapi ketidakpuasan pekerja masih tetap muncul, antara lain demonstrasi Gerakan Buruh Semarang, Desember 2004 dan yang menuntut kenaikan upah agar sesuai kebutuhan hidup (arsip GERBANG, layak 2004). Gerakan Buruh Semarang pada tanggal 16 Desember 2004 kemudian melayangkan tuntutan tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah. (arsip GERBANG. 2004). Pada hari Kamis, 6 Januari 2005 para buruh berunjuk rasa menvusuli surat tertulis mereka yang tidak mendapat tanggapan. Tuntutan mereka

tetap sama yaitu agar penetapan upah minimum disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak. (Suara Merdeka, 6 Januari 2005).

Rapat Koordinasi Terbatas Bidana Pengupahan se Jawa tahun 2004 yang dilaksanakan di Hotel Topas Galeria Bandung tanggal 30 juni sampai 1 Juli 2004 dengan anggotanya berasal dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yoqvakarta melahirkan Kesepakatan Bersama yang menyetujui bahwa kebijakan pengupahan kedepan mengarah dari KHM menuju KHL. (arsip RAKORTAS Bidang Pengupahan Jawa, 2004).

Rapat Koordinasi Bidang Pengupahan Antar Daerah Propinsi Anggota Mitra Praja Utama Se Jawa-Bali, Lampung dan Nusa Tenggara Barat pada tanggal 8 sampai 10 Oktober 2004 bertempat di Hotel Shapir Yogyakarta juga meyatakan suatu Kesepakatan Bersama yang menyetujui bahwa kebijakan pengupahan kedepan mengarah dari KHM menuju KHL. (arsip Bidang Pengupahan Antar Daerah Propinsi Anggota Mitra Praja Utama Se Jawa-Bali, Lampung dan Nusa Tenggara Barat, 2004).

Aksi unjuk rasa dari kalangan buruh di Jawa Tengah menuntut perubahan SK Gubernur No. 561/54/2004 tentang Upah Minimum Kota (UMK) 2005 terus berlanjut. Mereka menuntut dilakukan revisi SK UMK itu menjadi KHM (Kebutuhan Hidup Minimum) yang lebih benar dan riil beserta inflasi tahun berjalan 2005. Puluhan buruh yang dalam **FSP** tergabung Kahutindo Jateng itu mendatangi kantor Gubernur di Jalan Pahlawan dengan membawa sejumlah poster dan spanduk. Mereka juga menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Koordinator Gerakan Buruh Semarang (GERBANG), Nanang Setiyono menegaskan kenaikan UMK sebesar 7.6% tidak sebanding dengan kenaikan harga BBM sebesar 40% dan inflasi sebesar 9,2%. Upah sebesar Rp 473.600,00 tidak cukup

untuk membiavai hidup buruh. Menanggapi desakan buruh, Kepala Disnakertrans Jateng, Diah Anggraini, SH.,MM., menyatakan bahwa usulan buruh untuk memasukkan sejumlah komkebutuhan ponen hidup layak (KHL) akan dieruskan ke tingkat pusat, namun tidak bias serta merta diikuti revisi UMK. (Suara Merdeka, Kamis, 6 Januari 2005).

Rapat Koordinasi Terbatas Penetapan Upah Minimum se Jawa Barat. Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 28-29 April 2005 bertempat di Hotel Siliwangi Semarang, menyusun Kesepakatan Bersama yang menyetujui penetapan upah berdasarkan KHL dan mendesak Pemerintah (Menteri Tenaga Transmigrasi) Keria dan agar segera mengeluarkan Kepmen tentang KHL paling lambat akhir Mei 2004. (Arsip RAKORTAS Pengupahan Se Jawa dan DIY, 2005)

Tekanan para buruh agar penetapan upah minimum disesuaikan kebutuhan hidup layak teriadi di seluruh wilayah nusantara dan akhirnya membuahkan hasil. Sistim pengupahan di Indonesia mulai tahun 2005 dengan diterbitkannya Keputusan Menaker Nomor 17/2005 standardisasi mengenai upah tidak lagi berdasarkan kebutuhan hidup minimum (KHM) melainkan mendasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL). merupakan angin segar bagi perburuhan, tidak terlalu lama lagi, buruh dengan masa kerja satu tahun ke bawah dan berstatus lajang menikmati segera upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, termasuk di dalamnya tabungan kerja, (Kompas, Jum'at, 22 Oktober 2004) bukan sesuai kebutuhan dengan hidup minimal. Buruh dengan masa keria satu tahun ke atas kebutuhan hidup layak masih ditambah dengan beberapa tunjangan.

Terbitnya Peraturan
Mennakertrans Nomor 17
Tahun 2005 tentang
Komponen dan Pelaksanaan
Tahapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak
(KHL) akan mendongkrak

upah minimum yang berlaku selama ini. Kendati diatur Permennakertrans,

penentuan upah minimum ini masih melalui proses berliku dan panjang. Hal ini disebabkan. pemerintah kabupaten maupun kota dalam menetapkan upah minimum propinsi (UMP) tak hanya mengacu pada KHL, tetapi juga ada komponen lain seperti kemampuan perusahaan dan biaya hidup setempat. Ada 46 komponen dalam penentuan upah minimum sesuai dengan KHL, termasuk rekreasi dan tabungan pekerja. Tabungan pekerja dihitung dua persen dari total jenis kebutuhan. Jadi, jika pedoman penghitungan upah minimum dengan sesuai Permennakertrans, upah minimum diprediksi pasti naik. (Agnes Pandia. Swetta Kompas. Senin, 19 September 2005).

Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2005. ratusan buruh berunjuk rasa Kantor Gubernur dan **DPRD** Jateng. Mereka menuntut gubernur agar segera menyusun upah baru. Upah selama ini belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL), apalagi setelah kenaikan harga BBM per 1 Oktober 2005. Hasil survey, penelitian dan rapat kerja daerah DPD SPN belum lama ini tentang KHL terungkap, kebutuhan hidup nyata tiap bulan seorang buruh nominalnya mencapai Rp.1.000.000,00-

Rp.1.200.000,00.

(Wawasan, Selasa, Oktober 2005) Angka inilah yang mereka tuntut. sedangkan upah yang ditetapkan sangat jauh dari harapan dan pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Sebagai contoh, hasil survey tim pengupahan memperoleh hasil bahwa UMK Solo tahun 2006 mendatang berada pada Rp.549.000,00/ kisaran bulan. (Suara Merdeka, 25 September Minggu, 2005).

Beberapa waktu lalu. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menuntut agar UMP DKI untuk tahun 2005 naik meniadi Rp. 1.113.354. Dengan angka tersebut UMP yang dibayar perusahaan sekitar 115 persen dari KHM. Padahal, merujuk

survei Direktorat Pengupahan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) bersama International Labour (ILO). **UMP** Organization DKI Jakarta sekarang Rp. 671.500 per bulan. Beberapa pekerja juga menuntut kenaikan **UMP** lebih besar yakni Rp. 1,25 juta per bulan di tahun 2005, terutama untuk upah sektoral seperti sektor logam, elektronik, otomotif, tekstil, farmasi dan jasa bengkel. (Kompas, Jum'at, 22 Oktober 2004)

Menurut para pekerja kenaikan UMP terus akan dituntut karena upah yang diterima saat ini, terutama buruh pabrik tidak lagi mencukupi kebutuhan, karena seiumlah harga kebutuhan pokok terus meningkat. Kelompok kerja juga menuntut agar Surat Edaran Menakertrans No. B. 601/2004 tentang Penetapan UMP/UMK berdasarkan KHM dicabut karena dinilai melanggar konstitusi. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Jika upah minimum sesuai kebutuhan hidup layak, secara otomatis upah pekerja akan melonjak. Faktor ini membuat pelaku dunia usaha belum siap jika UMP setara dengan KHL, dengan dalih perekomian masih sulit. apalagi bersamaan dengan terbitnya Kepmenaker No. 17/2005 tersebut, terjadi kenaikan BBM sebesar 87,5% dari Rp 2.400,00 menjadi Rp 4.500,00.

Himbauan agar upah minimum tahun 2006 sudah tidak lagi mendasarkan pada kebutuhan hidup minimum (KHM) seperti dilakukan selama ini, tetapi berdasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL). Untuk menentukan hal tersebut, tim survey pengupahan yang dipimpin Badan Pusat Statistik (BPS), melakukan survey mulai 5 Oktober 2005 instruksi Gubernur sesuai Jateng, dimana survey didasarkan pada situasi perekonomian sesudah kenaikan harga BBM.

Keberatan-keberatan di kalangan pengusahapun muncul, antara lain:

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Magelang, melalui ketuanya, Eddy Sutrisno, menyatakan bahwa dalam situasi ekonomi sekarang ini, KHL dipaksakan untuk iangan diberlakukan. Perlu dicermati dulu dari berbagai aspek terutama kemampuan perusahaan. Indikator KHL sudah cukup memberatkan karena upah yang diberikan itu termasuk tabungan untuk tenaga kerja. Kalau BBM naik pasti banyak perusahaan yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam hal ini pemerintah harus toleran. Apindo melihat keputusan memberlakukan KHL. bagus, hanya waktu pelaksanaannya tidak tepat. Kenaikan harga BBM akan mengakibatkan sektor tertentu seperti tekstil terancam bangkrut. Para pedagang akan juga mengalami nasib serupa karena dipastikan daya beli masvarakat menurun. (Suara Merdeka, Rabu, 7 September 2005).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo juga berkeberatan jika survey

penetapan upah oleh Dewan Pengupahan dilakukan minggu pertama setelah kenaikan harga BBM, dengan alasan harga semua kebutuhan pada waktu itu masih belum stabil dan cenderung tinggi. Kalau kemudian hasil survey itu diiadikan akan patokan untuk meentukan besarnya upah tahun 2005, jelas akan sangat memberatkan pengusaha, kata Sekretaris Eksekutif Apindo Solo, Pank Sapardi. (Suara Merdeka, Minggu, 25 September 2005). Aksi yang dilakukan Apindo Solo adalah tidak terlibat mau dalam tim survey dewan pengupahan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sangat keberatan jika penetapan minimum upah propinsi, kabupaten. atau kota. berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) di wilayah setempat. Apabila ketentuan ini dipaksakan, kenaikan upah minimum propinsi (UMP) akan melonjak dua kali lipat dari sebelumnya sehingga semakin banyak perusahaan memberhentikan pekeria. Sehingga mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea merasa perlu mengeluarkan surat edaran tertanggal 16 Juli 2004.

Melalui surat edaran itu. Nuwa Wea meminta para gubernur untuk menetapkan UMP 2005 dengan tetap menggunakan perhitungan kebutuhan hidup minimum. Dalam surat edaran tersebut. para gubernur diharapkan dalam menetapkan besaran kenaikan UMP upah minimum maupun kabupaten dan kota sama dengan nilai kebutuhan hidup minimum (KHM) di masing-masing daerah. Bagi pelaku usaha apabila UMP berdasarkan KHL. maka upah buruh akan meningkat secara signifikan. Akan tetapi, kerugiannya adalah angka pengangguran akan meningkat. Berdasarkan perhitungan Nuwa Wea perusahaan keuntungan saat ini rata-rata hanya meningkat 30 persen. sehingga mengherankan jika UMP DKI Jakarta telah disetujui DPRD, menjadi Rp. 1,25 juta untuk tahun 2005. "Berarti perlu Ionjakan peningkatan keuntungan perusahaan minimal persen. itu sangat tidak rasional", katanya. (Kompas, Jum'at, 22 Oktober 2004)

DAMPAK PENINGKATAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DI SEKTOR FORMAL 2002

Kenaikan	Pertumbuhan Ekonomi				
UMR	0%	2%	4%	6%	
Nominal					
9%	0	214.000	428.000	643.000	
10%	-35.000	179.000	393.000	607.000	
20%	-381.000	-170.000	42.000	254.000	
30%	-728.000	-518.000	-309.000	-99.000	

Keterangan : Perhitungan di atas menggunakan asumsi inflasi 9%, elastisitas Pekerja-GDP 0,34 dan elastisitas Penciptaan Lapangan Kerja-UMR Riil 0,11. (Kompas, Jum'at, 22 Oktober 2004)

Kontroversi mengenai upah minimum diperkirakan muncul akan terus ke permukaan. Pasalnya pekerja sudah tidak mampu lagi membeli kebutuhan pokok iika hanya mengandalkan UMP yang kenaikannya cuma sesuai inflasi. Artinva kenaikan upah tidak lebih dari 20 persen. Bahkan, beberapa perusahaan besar kenaikan upah maksimal delapan Padahal persen. harga kebutuhan pokok terus meloniak terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Natal.

Jika dibandingkan upah pekerja Indonesia dengan pekerja di negara lain, rasio upah minimum pekerja Indonesia untuk perempuan termasuk lembur dan bonus, 64 persen atau di atas Belanda yang sekitar 61 persen.

Dalam melakukan perhitungan upah, harus dibedakan antara upah minimum dan upah yang diterima pekerja atau upah individual. Upah minimum seharusnya upah terendah pekerja formal, seperti di Korea Selatan, yang

besarannya sama dengan upah bagi 5 persen pekerja berpenghasilan terendah. Sedangkan upah yang diterima pekerja sebaiknya merupakan hasil perundingan antara pekerja dan pemberi kerja. Kendatipun posisi tawar pekerja sangat lemah. (Kompas, Jum'at, 22 Oktober 2004).

Jika keseimbangan keuntungan perusahaan, kesejahteraan pekerja dan pendapatan pemerintah telah tercapai, maka penetapan upah tersebut dapat dikatakan telah berkeadilan sosial.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Keadilan Sosial mutlak diperlukan dalam mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan. Dalam setiap pengambilan kebijakan para administrator negara harus memasukkan unsur keadilan sosial. Setiap kebijakan publik sebagai keputusan berkeadilan sosial vang mengandung konsekuensi moral.

Berbagai teori tentang keadilan sosial telah dimunculkan oleh Frederickson, Rawls dan lain-lain telah menyadarkan para administrator publik untuk selalu memasukkan keadilan sosial dalam setiap keputusan kebijakan dan implementasi manajemen publik.

Di sisi lain kenaikan upah minimum menimbulkan konflik pada kalangan pengusaha. Situasi konflik antara buruh dan pengusaha akan dapat merusak hubungan antara pekerja dengan manajemen, akan menurunkan sence of belonging, sence of acceptability, sence of responsibility dan sence of accountability. Hubungan industrial dengan kondisi konflik tersebut pada akhirnya akan menurunkan produktivitas tenaga kerja. Sementara kenaikan upah diupayakan terus dan disuarakan kelompok buruh. pada saat yang sama, perusahaan mengalami kerugian akibat konflik tersebut, dan untuk menutup kerugian, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan peningkatan upah kelompok buruh pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara kualitas maupun kuantitas dan pada gilirannya memberikan dampak semakin terbatasnya pendapatan negara dari sektor pajak. Dapat dipastikan aksi bahwa unjuk rasa kelompok buruh sangat berkekuatan merusak mekanisme perekonomian dan kondisi sosial politik pada tingkatan nasional. Maka pemerintah harus melibatkan diri dalam kebijakan perburuhan.

Di Propinsi Jawa Tengah, karena pentingnya penetapan upah minimum, perlu pengkajian terhadap kebijakan penetapan upah minimum khususnya di 35 (tiga puluh lima) kabupaten/ di Propinsi kota Jawa Tengah, untuk memperkecil kesenjangan di dunia usaha dan agar dapat diterima semua pihak yang terkait (tripartit).

Gubernur Jawa tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur setiap tahun yang menugaskan kepada Komisi Penelitian Pengupahan Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah untuk menyusun alternatif kebijakan upah minimum. Komisi ini terdiri dari Pemerintah, Pengusaha, Serikat Pekerja dan kelompok *think-thank* yaitu perguruan tinggi.

Kajian terhadap pengupahan dan dibentuk-Komisi nva Pengupahan untuk menetapkan upah minimum merupakan upaya pemerintah yang patut diacungi jempol dalam upaya membangun penetapan upah minimum yang berkeadilan sosial.

2. Saran

Upah minimum tahun 2006 sebaiknya tidak lagi mendasarkan pada kebutuhan hidup minimum (KHM) seperti dilakukan selama ini, tetapi berdasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL).

Standar upah minimum pekerja di negeri ini terus berubah sesuai kondisi perekonomian. Setiap perubahan kenaikan upah sebaiknya diawali dengan penelitian Dewan Penelitian Pengupahan Nasional tingkat Nasional atau Dewan Komisi Pengupahan Daerah tingkat Daerah yang merupakan tripartit antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja. Komisi bertugas menetapkan upah berdasarkan 43 komponen yang diteliti seperti baju, kesehatan, makanan. Komponen ini menjadi parameter dalam menetapkan perlu atau tidak kenaikan upah pekeria. dengan perhitungan persentase masing-masing komponen yang berbeda sesuai dengan kondisi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alhumami, Amich. 2005. http://www.kompas.com. *Kompas.* Senin, 17 Oktober 2005.

Bawen William M. & Micahael V. Wells. 2002. The Politics and Reality of Environmental Justice: A History and Considerations for Public Administrators and Policy Makers. Public Administration Review. November/December Vol. 62. No. 6.

Frederickson. George H. 1988. Administrasi Negara Baru. Jakarta: LP3ES. Greene, Celeste Muphy. & Leslie A. Leip. 2002. Assesing the Effectiveness of Execurive Order 12898: Environmental Justice for All? Public Administration Review. November/December Vol. 62. No. 6.

Henry, Nicholas. 1995.

Administrasi Negara Dan

Masalah-masalah Publik.

Jakarta : PT Raja Graffindo

Perkasa.

Keadilan Sosial. 2005. http:id//id.wikipedia.org/wiki/kead ilan sosial.

Koperindo.com. 2005

Kumorotomo, Wahyudi. 2002. Etika Administrasi Negara. Jakarta : PT RajaGrafindo Perkasa.

Rawls, John. 1993. *Political Liberalism, The John Dewey Essays in Philosophy.* 4. New York: Colombia University.

Sihotang, Kasdin. 2005. http://www.atmajaya.ac.id/content.asp

----. 1997. *The Spirit of Public Administration*. San Fransisco : Josse Bash Publishers